



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
TAHUN 2021



PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMA



Direktorat Sekolah Menengah Atas

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMA

©2021 Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pengarah

Suhartono Arham

Penanggungjawab

Hastuti Mustikaningsih

Penulis

H. Nursyamsudin
Suyudi Suhartono

Editor

Linda Lusiana Cahya Wibawa

Kontributor

Slamet Triyono
Muhammad Mujiono
Fauzi Rahman
Ramayanti

Desain

Arso Agung Dewantoro

ISBN

Diterbitkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Atas
Jalan R.S. Fatmawati Cipete, Jakarta Selatan
sma.kemdikbud.go.id

Kata Pengantar

Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan pendidikan seorang anak akan mampu menjunjung dan menghargai nilai-nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai wujud pemberian hak-hak tentang pendidikan kepada setiap warga negara secara demokratis dan berkeadilan, lembaga pendidikan berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang dapat menampung peserta didik dengan kondisi yang heterogen, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Hal ini juga berlaku pada jenjang SMA, terkait penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dikenal dengan pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para pendidik. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

Buku ini disusun mengacu pada Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembahasan dalam buku ini didesain lebih spesifik untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Buku ini diharapkan menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif yang bertujuan memberi layanan pendidikan yang bermutu dengan menyesuaikan kebutuhan individu peserta didik khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.

Terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan naskah ini. Semua pihak diharapkan dapat memberikan kritik, saran, dan masukan, sehingga naskah ini lebih bermanfaat untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Jakarta, November 2021

Direktur,

Dr. Suhartono Arham, M.Si.

KATA PENGANTAR

Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan pendidikan seorang anak akan mampu menjunjung dan menghargai nilai-nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai wujud pemberian hak-hak tentang pendidikan kepada setiap warga negara secara demokratis dan berkeadilan, lembaga pendidikan berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang dapat menampung peserta didik dengan kondisi yang heterogen, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Hal ini juga berlaku pada jenjang SMA, terkait penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dikenal dengan pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para pendidik. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

Buku ini disusun mengacu pada Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembahasan dalam buku ini didesain lebih spesifik untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Buku ini diharapkan menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif yang bertujuan memberi layanan pendidikan yang bermutu dengan menyesuaikan kebutuhan individu peserta didik khususnya bagi anak berkebutuhan khusus

Terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan naskah ini. Semua pihak diharapkan dapat memberikan kritik, saran, dan masukan, sehingga naskah ini lebih bermanfaat untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Jakarta, November 2021
Direktur,

Dr. Suhartono Arham, M.Si.
NIP. 196610181992031003

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	1
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan	Error! Bookmark not defined.
C. Ruang Lingkup	Error! Bookmark not defined.
<i>BAB II</i>	5
<i>LANDASAN DAN KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF</i>	5
A. Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	5
B. Pengertian Pendidikan Inklusif	Error! Bookmark not defined.
C. Profil Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Error! Bookmark not defined.
<i>BAB III</i>	11
<i>STRATEGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMA</i>	11
A. Tahapan Layanan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	11
B. Pembinaan Bidang Kesiswaan	Error! Bookmark not defined.
C. Kurikulum pada Pendidikan Inklusi di SMA	Error! Bookmark not defined.
<i>BAB IV PENUTUP</i>	21
A. Kesimpulan	21
B. Saran	21
C. Rekomendasi	21
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	22
<i>LAMPIRAN</i>	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu konsekuensi dari Undang-Undang tersebut adalah bahwa setiap anak berhak memperoleh layanan pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Mboi, dkk; 2010). Hal itu diperkuat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Secara khusus penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Berdasarkan pasal 2 ayat 1, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Layanan pendidikan yang dimaksud dalam peraturan tersebut merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada intinya, semua peserta didik, dalam kondisi bagaimana pun, mendapatkan layanan pendidikan yang sama.

Pada umumnya Pembelajaran dalam Pendidikan Inklusif ABK belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya dalam kelas yang sama. Kurikulum yang digunakan yaitu Kurikulum yang berlaku di sekolah dengan akomodasi tertentu. Hasil akomodasi kurikulum pada satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Secara administratif proses modifikasi kurikulum terlihat dalam silabus dan Rancangan Proses Pembelajaran (RPP). Untuk melayani anak berkebutuhan khusus (ABK) yang membutuhkan layanan individual, satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan Program Pembelajaran Individual (PPI).

ABK dapat memperoleh layanan vokasi secara khusus di ruang sumber/ruang pintar yang ditangani oleh Guru Pendidikan Khusus/ Guru Pembimbing Khusus (GPK) berdasarkan karakteristiknya, termasuk program pembelajaran kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif diharapkan mampu berperan dalam perkembangan ABK yang meliputi fisik, mental, intelektual, dan sosial.

Dampak kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai otonominya dalam hal penerimaan peserta didik baru wajib menerima semua peserta didik tanpa

memperhatikan latar belakangnya, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini berdampak ketika sekolah harus melayani anak yang berkebutuhan khusus, sementara kemampuan sekolah dan pendidik memiliki keterbatasan dalam hal memberikan layanan pendidikan yang diperlukan. Situasi ini memunculkan kesulitan bagi sekolah yang harus menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, Direktorat SMA sesuai dengan tugas dan fungsinya menyusun naskah penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai inspirasi bagi satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan naskah ini adalah:

1. memberi gambaran secara umum perlunya Pendidikan Inklusif;
2. memberi gambaran Karakteristik Pendidikan Inklusif di SMA;
3. menjelaskan strategi dan desain pengembangan pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SMA; dan
4. memberikan inspirasi bagi Sekolah Menengah Atas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

C. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Pendidikan Inklusif tidak lepas dari berbagai unsur berikut:

1. Kesiswaan
Bidang kesiswaan berfungsi dalam pengelolaan peserta didik.
2. Kurikulum
Bidang kurikulum berfungsi mengakomodir kebutuhan belajar dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, dan mengelola pembelajaran. Adapun tenaga kependidikan bertugas memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.
4. Sarana dan Prasarana
Bidang sarana prasarana sekolah berfungsi mengelola kebutuhan dan penggunaan sarana-prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada Pendidikan Inklusif.
5. Peran Serta Masyarakat
Sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif perlu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan seluruh stake holder dalam rangka memajukan pendidikan.

BAB II

LANDASAN DAN KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF

A. Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Atas mengacu kepada prinsip menghargai keberagaman dan non-diskriminatif yang dilandasi oleh landasan filosofis, yuridis, pedagogis, dan empiris.

1. Landasan Filosofis

Falsafah Bhinneka Tunggal Ika sangat menghargai perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat yang heterogen, sehingga perbedaan itu harus dikelola secara bijaksana. Sejauh ini secara umum penerimaan masyarakat Indonesia terhadap perbedaan berkembang dengan baik, antara lain, penghargaan terhadap perbedaan agama, bahasa dan budaya daerah serta adat istiadat.

2. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa.
- j. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif

3. Landasan Pedagogis

Landasan pedagogis konsep pendidikan inklusif di Indonesia didasari oleh Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkhak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi waga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

4. Landasan Empiris

Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif antara lain:

- a. Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of Human Rights),
- b. Konvensi Hak Anak 1989 (Convention of The Rights of Children),
- c. Konferensi Dunia Tentang Pendidikan untuk Semua 1990

- (World Conference on Education for All),
- d. Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkelainan.
 - e. Pernyataan dan Kerangka Aksi Salamanca Tahun 1994 Mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus
 - f. Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua 2000 (The Dakar Commitment on Education for All),
 - g. Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif”,
 - h. Rekomendasi Bukit Tinggi 2005 mengenai Penghapusan Hambatan untuk Belajar Partisipasi dan Perkembangan.

B. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif bisa dipahami sebagai pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan yang dapat menghalangi setiap individu peserta didik untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan serta dilengkapi dengan layanan pendukung.

Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang terbuka dan ramah terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan (Sukadari, 2019).

Secara khusus penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa. Berdasarkan pasal 2 ayat 1, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Peserta didik yang dimaksud dalam Pendidikan Inklusif sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 adalah: Tunanetra, Tunarungu, Tunawicara, Tunagrahita, Tunadaksa, Tunalaras, Berkesulitan belajar, Lamban belajar, Autis, memiliki gangguan motorik, korban penyalahgunaan narkoba/obat terlarang, dan Tunaganda.

Dalam Penyelenggaraan pendidikan inklusif, sistem pendidikan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan inklusif dapat dipandang sebagai pergerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan peserta didik, pendidikan, keberagaman, dan diskriminasi, proses partisipasi dan sumber-sumber yang tersedia. Secara eksplisit pada Pendidikan Inklusif, sekolah seharusnya mengakomodir semua peserta didik tanpa

mempertimbangkan keadaan fisik, intelektual, sosial-emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak berbakat, anak-anak jalanan, anak-anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas yang tidak beruntung dan terpinggirkan oleh masyarakat. Pendidikan Inklusif merupakan pendidikan yang menghendaki akomodasi kurikulum, pendekatan, struktur dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.

Sejalan dengan itu pendidikan inklusif ditopang oleh elemen-elemen sebagai berikut: 1) mengakomodir semua peserta didik, 2) pelaksanaan pembelajaran berpusat pada peserta didik, 3) menghargai dan menerima perbedaan serta keberagaman, 4) lingkungan sekolah mudah diakses, 5) pendidik bekerja dalam tim, 6) keterlibatan orang tua dalam pembelajaran, 7) kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian disesuaikan pada kondisi dan kebutuhan peserta didik.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat membentuk nilai-nilai sosial dan menumbuhkan empati pada semua peserta didik. Pada umumnya mereka dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif memberikan layanan yang bermutu kepada peserta didik, antara lain:

1. Memperoleh keadilan layanan pendidikan, tidak dibedakan dari peserta didik reguler sehingga secara tidak langsung dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar di sekolah;
2. Berpartisipasi dalam kehidupan di sekolah tanpa memandang hambatan yang dimilikinya;
3. Mendapat perlakuan dan persamaan hak, harkat dan martabat dalam memperoleh layanan pendidikan;
4. Bergaul dan berinteraksi secara sehat dengan teman-temannya, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi berprestasi dalam belajar; dan
5. Memperoleh kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan vokasional.

Adapun kendala yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana/aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan individual ABK ;
2. Keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten di bidang pendidikan khusus;
3. Keterbatasan dalam kemitraan dengan tenaga ahli atau profesi lainnya seperti dokter, psikolog, konselor, terapis, dan sebagainya.

Secara konseptual indeks inklusi ini dibangun dari tiga dimensi, yaitu (1) dimensi budaya (*creating inclusive cultures*), (2) dimensi kebijakan (*producing inclusive policies*), dan (3) dimensi praktik (*evolving inclusive practices*).

1. Dimensi Budaya

Dalam dimensi budaya perlu dibentuk sikap saling menerima dan menghargai perbedaan. Pendidikan inklusif menghendaki penghargaan martabat manusia secara universal. Sikap menerima dan menghargai perbedaan harus tercermin dalam perilaku kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan para pengambil kebijakan. Sehingga tidak ada lagi bentuk-bentuk diskriminasi terhadap peserta didik. Oleh karena itu dimensi budaya harus menjadi pondasi yang kuat dalam pendidikan inklusif, sehingga pendidik dan seluruh warga sekolah bisa menerima dan menghargai perbedaan serta memberikan layanan tanpa diskriminasi.

2. Dimensi Kebijakan

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab kepala sekolah/satuan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menggunakan kurikulum yang diakomodasi dan berlaku pada satuan pendidikan tersebut. Alur layanan pendidikan melalui proses, identifikasi, asesmen, akomodasi kurikulum, pembelajaran dan penilaian yang dituangkan dalam format individualisasi program pembelajaran. Dokumen tersebut dijadikan dasar pendidik dalam merancang program pembelajaran seperti silabus dan RPP.

Bidang sarana dan prasarana sekolah menyediakan sarana yang mudah di akses dan ramah bagi peserta didik, termasuk menyediakan ruang sumber yang bisa digunakan untuk melakukan identifikasi, asesmen, diskusi dan konsultasi, pembinaan ketrampilan maupun terapi.

Bidang kesiswaan, sekolah memberikan kesempatan bagi semua peserta didik untuk bisa ikut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah.

Bidang humas mengajak masyarakat, instansi swasta, asosiasi profesi, SLB, dan dunia usaha dan industri untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

3. Dimensi Praktek

Pendidikan inklusif akan berjalan dengan baik apabila peran dan fungsi warga dan komite sekolah, serta stake holder yang saling mendukung. Perbedaan tidak dijadikan hambatan tetapi hendaknya menjadi motivasi tersendiri dalam penyelenggaraan dan pemberian layanan pendidikan.

C. Profil Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

ABK adalah peserta didik yang memiliki kebutuhan dalam hal pendidikan yang bersifat khusus karena disabilitas dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Penentuan ABK dilakukan kepala satuan pendidikan berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen yang dibentuk satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Adapun jenis ABK meliputi:

1. Hambatan Penglihatan (Tunanetra)

Peserta didik yang memiliki hambatan dalam penglihatan atau tidak berfungsinya indera penglihatan, meskipun sudah menjalani koreksi medis dan menggunakan alat bantu, misalnya kaca mata atau alat bantu penglihatan lainnya. Terdapat dua jenis hambatan penglihatan, yaitu buta dan kurang penglihatan atau low vision.

2. Hambatan Pendengaran (Tunarungu)

Peserta didik yang kurang mampu untuk mendengar atau tidak mendengar sama sekali bunyi atau suara pada intensitas tertentu sebagai akibat dari tidak berfungsinya indera pendengaran sebagaimana mestinya, baik tanpa maupun menggunakan alat bantu dengar. Terdapat dua jenis hambatan pendengaran yaitu tuli dan kurang dengar.

3. Hambatan Wicara dan Komunikasi (Tunawicara)

Peserta didik yang memiliki hambatan wicara dan komunikasi, yang bukan karena adanya hambatan pendengaran. Termasuk dalam hambatan bicara dan komunikasi ditandai dengan ketidakmampuan berbicara, kesulitan berbicara dengan jelas, kesulitan berbicara nyaring, kesulitan berbicara dengan lancar, terlihat frustrasi bila berbicara, menolak berbicara di depan orang banyak, sulit mengungkapkan kata-kata, dan gagap.

4. Hambatan kecerdasan (Tunagrahita)

Peserta didik yang memiliki keterbatasan fungsi kecerdasan dan perilaku adaptif. Peserta didik tunagrahita mengalami keterbelakangan mental dan memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi intelektual mereka terganggu.

5. Hambatan Motorik (Tunadaksa)

Peserta didik yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak (tulang, sendi, otot), dan gangguan fungsi syaraf pusat yang berakibat pada kelainan fungsi tubuh untuk melakukan gerakan, berkaitan dengan tulang, otot, sendi, syaraf atau gabungannya.

6. Hambatan Sosial-Emosi dan perilaku (Tunalaras)

Peserta didik yang memiliki hambatan perkembangan sosial, emosi dan perilaku yang sedemikian rupa sehingga berdampak pada kesulitan dalam penyesuaian diri dengan norma sosial, susila, atau hukum, sesuai usia dan jenis kelaminnya.

7. Hambatan Ganda atau Majemuk (Tunaganda)

Peserta didik yang memiliki hambatan kecerdasan pada tingkat berat disertai dengan satu atau lebih hambatan lain yang secara bersamaan yang mengakibatkan hambatan yang dimiliki semakin berat.

8. Hambatan pemusatan perhatian, Hiperaktivitas dan Impulsivitas

Hambatan pemusatan perhatian adalah memiliki masalah dalam memusatkan perhatian. Hiperaktivitas adalah gangguan perkembangan dalam peningkatan

aktifitas motorik anak-anak yang tidak lazim dan cenderung berlebihan. Impulsivitas adalah bertindak tanpa berfikir terlebih dahulu atau sebuah sikap yang muncul tanpa didukung alasan yang kuat, sikapnya tergolong irrasional (diluar norma).

9. Berkesulitan Belajar Khusus/Spesifik

Peserta didik yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus (membaca, menulis, berhitung). Kesulitan belajar ini bukan disebabkan karena inteligensi yang rendah, dan bukan karena adanya hambatan sensoris serta bukan karena hambatan lingkungan sosial dan budaya. Jenis-jenis kesulitan belajar khusus/spesifik yaitu: Disleksia/kesulitan membaca, Disgrafia/kesulitan menulis, Diskalkulia/kesulitan berhitung dan Dispraksia/kesulitan gerak.

10. Lamban Belajar

Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dibawah rata-rata, tetapi belum termasuk dalam kategori hambatan kecerdasan dan memiliki IQ 70-90. Peserta didik ini memiliki tahapan perkembangan sama dengan anak seusianya tetapi memiliki perkembangan berfikir secara signifikan lebih lamban bila dibandingkan dengan anak seusianya.

11. Autisme

Peserta didik yang memiliki kekurangan dalam komunikasi sosial dan interaksi sosial pada berbagai situasi, termasuk kekurangan timbal balik sosial, perilaku komunikatif non-verbal yang digunakan untuk interaksi sosial, dan ketrampilan dalam mengembangkan, mempertahankan dan memahami hubungan.

12. Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI)

Peserta didik yang menunjukkan potensi kemampuan kognitif atau intelektual, kreatifitas, dan memiliki motivasi berprestasi yang sangat tinggi.

BAB III

STRATEGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMA

A. Tahapan Layanan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SMA dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Identifikasi

Identifikasi bertujuan untuk menemukenali peserta didik dengan menghimpun informasi tentang hambatan peserta didik dalam belajar. Hambatan dalam belajar dapat diakibatkan karena faktor fisik, intelektual, sosial ekonomi, emosional, ras, etnis, budaya, demografis dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan identifikasi dapat menggunakan instrumen(terlampir).

2. Asesmen

Asesmen adalah upaya menggali informasi untuk mengetahui kondisi, hambatan, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Laporan hasil asesmen menjadi dasar dalam merancang pembelajaran dan penilaian. Jenis asesmen terhadap peserta didik meliputi:

a. Asesmen medis

Asesmen yang dilakukan oleh dokter

b. asesmen psikologis

Asesmen yang dilakukan oleh psikolog

c. asesmen fungsional

Asesmen yang dilakukan oleh pendidik, yang dikategorikan dalam dua bentuk yaitu asesmen akademik dan nonakademik.

3. Intervensi

Layanan intervensi dilakukan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan ABK agar dapat berkembang secara optimal. Intervensi dapat dilakukan berdasarkan hasil asesmen.

Hal penting yang perlu dilakukan oleh pendidik dalam layanan intervensi pembelajaran untuk peserta didik ABK adalah:

a. Memaksimalkan akomodasi kebutuhan individu peserta didik

b. Evaluasi kemampuan dan ketidakmampuan peserta didik

c. Mengobservasi perilaku dan kebiasaan peserta didik yang diduga memiliki kebutuhan khusus.

d. Berpartisipasi dalam pertemuan dengan para ahli

e. Berpartisipasi dalam perancangan program individu (Kaufman dan Hallahan (2006: 19)

B. Pembinaan Bidang Kesiswaan

Pembinaan Bidang Kesiswaan secara umum dikembangkan untuk membina hubungan harmonis antar peserta didik. Pembinaan ini dimulai dari pelayanan dalam PPDB sampai dengan ABK tersebut mengikuti proses pembelajaran.

Kesiswaan juga memiliki tugas dan peran dalam memberikan edukasi kepada peserta didik yang lain tentang hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Edukasi dapat dilakukan dalam kegiatan seperti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), upacara bendera, sosialisasi, dan kegiatan sekolah yang lain.

Dalam konteks pendidikan inklusif, bidang kesiswaan juga bisa melibatkan ABK dalam berbagai kegiatan organisasi siswa intra sekolah (OSIS), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan, pembinaan karakter, dan pengembangan diri lainnya.

Pengembangan diri bagi ABK dengan memberikan peluang untuk dapat berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Misalnya ABK dengan hambatan intelektual, tetapi memiliki prestasi bidang olahraga.

Hal ini menunjukkan bahwa ABK memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan peserta didik reguler.

C. Kurikulum pada Pendidikan Inklusif di SMA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum pada penyelenggaraan Pendidikan Inklusi menggunakan kurikulum adaptif. Kurikulum adaptif akan bermakna apabila kurikulum dimodifikasi dan diadaptasi atau disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, kemampuan, dan keterbatasan peserta didik.

Akomodasi kurikulum pembelajaran dan penilaian dilakukan setelah adanya hasil asesmen.

1. Akomodasi Kurikulum

Akomodasi merupakan perubahan yang berupa penyesuaian/adaptasi dan modifikasi yang dilakukan untuk ABK sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

a. Penyesuaian/Adaptasi Kurikulum merupakan penyesuaian pada salah satu atau beberapa komponen kurikulum pada standar isi (KD). Penyesuaian/adaptasi berupa penambahan, perluasan, atau pendalaman muatan pembelajaran bagi peserta didik cerdas dan berbakat istimewa. Penyederhanaan, pengurangan, penggantian, bahkan sampai kepada penghilangan muatan pembelajaran yang tidak bermanfaat bagi peserta didik dengan hambatan intelektual.

b. Modifikasi kurikulum merupakan penyesuaian pada media pembelajaran sebagai salah satu komponen kurikulum dengan menggunakan standar isi (KD) yang tersedia dalam dokumen kurikulum.

Program pembelajaran inklusif bagi ABK di SMA menggunakan kurikulum akomodatif yang merupakan hasil analisis dari kurikulum reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik belajar ABK.

Dengan kurikulum akomodatif akan memberikan peluang terhadap peserta didik untuk mengaktualisasikan segala potensi yang mereka miliki sesuai dengan bakat, kemampuan dan perbedaan yang ada pada setiap peserta didik.

2. Akomodasi Pembelajaran

Akomodasi Pembelajaran dalam pengembangan kurikulum bertujuan untuk (1) Membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami; (2) Membantu pendidik dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi ABK baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di rumah; dan (3) Menjadi pedoman bagi sekolah, dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai dan menyempurnakan program pendidikan inklusif. Dalam akomodasi pembelajaran meliputi : Adaptasi Tujuan, Isi, Proses dan Penilaian.

a. Adaptasi Tujuan

Adaptasi tujuan berarti tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang ada dalam kurikulum umum diubah untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini memungkinkan ABK akan memiliki rumusan kompetensi sendiri yang berbeda dengan peserta didik reguler, yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan (SKL).

b. Adaptasi Isi

Adaptasi isi berarti materi pelajaran yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik umum disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian, ABK mendapat sajian materi yang sesuai dengan kemampuannya. Adaptasi materi bisa berkaitan dengan keluasaan, kedalaman dan atau tingkat kesulitan. Artinya, ABK mendapat materi pelajaran yang tingkat kedalaman, keluasaan dan kesulitannya berbeda (lebih rendah/ sederhana) dibandingkan dengan materi yang diberikan kepada peserta didik lainnya.

c. Adaptasi Proses

Adaptasi proses berarti ada perbedaan dalam kegiatan pembelajaran yang dijalani oleh ABK dengan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya. Metode atau strategi pembelajaran umum yang diberikan kepada peserta didik reguler tidak dapat diterapkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Mereka memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kemampuannya. Adaptasi proses atau kegiatan pembelajaran bisa berkaitan dengan penggunaan metode mengajar, lingkungan belajar, waktu belajar, media belajar, sumber belajar dan lain-lain. Pembelajaran dapat dirancang melalui pendekatan (Sukadari, 2019):

1) Pembelajaran langsung pada seluruh kelas

Pendekatan ini cocok untuk memperkenalkan berbagai topik. Pendidik menyiapkan beberapa pertanyaan untuk dijawab peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Pendidik dapat menggunakan kelas untuk bercerita atau menunjukkan karya mereka seperti membuat puisi, lagu, bercerita atau membuat permainan secara bersama-sama. Pendidik harus berupaya menciptakan strategi pembelajaran dengan materi yang sesuai yang dapat mengakomodasi semua keragaman. Untuk mendorong semua peserta didik

aktif, pendidik dapat memberikan tugas yang berbeda pada setiap kelompok atau memberikan tugas yang sama dengan hasil yang diharapkan berbeda.

2) Pembelajaran Individual

Pembelajaran individual diberikan pada peserta didik tertentu untuk membantu mereka menyelesaikan masalahnya seperti pada peserta didik berbakat dengan mendorong mereka memberikan tugas yang lebih menantang.

3) Pembelajaran untuk kelompok kecil

Pendidik membagi peserta didik dalam kelompok kecil dengan menggunakan strategi efektif yang dapat memenuhi semua kebutuhan peserta didik. Pendidik dapat mendorong peserta didik agar dapat bekerja lebih kooperatif.

4) Pembelajaran yang kooperatif

Pembelajaran yang kooperatif terjadi ketika peserta didik berbagi tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama. Pendidik hendaknya berupaya menghindari pembelajaran yang kompetitif. Dalam pembelajaran kooperatif, pendidik memegang peranan penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas belajar sehingga peserta didik merasa mampu mengatasi permasalahan mereka sendiri dan merasa dihargai. Pembelajaran yang kooperatif dapat membantu peserta didik meningkatkan pemahaman dan rasa senang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, kelompoknya, dan pekerjaannya. Setiap peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilannya, seperti peserta didik perempuan menjadi presenter, peserta didik laki-laki menjadi notulis dan kegiatan lainnya sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari aktivitas kerja kelompok yang kooperatif.

3. Akomodasi Penilaian

Akomodasi Penilaian berarti ada perubahan dalam perangkat penilaian yang disesuaikan dengan kondisi ABK. Dengan kata lain, ABK menggunakan perangkat penilaian yang berbeda dengan peserta didik lainnya. Perubahan tersebut dapat berkaitan dengan perubahan dalam soal ujian, waktu penilaian, teknik/cara penilaian, atau tempat penilaian dan lain-lain.

a. Penilaian dan Laporan Hasil Pembelajaran

Pendidik dapat memberikan bantuan saat anak mengerjakan tugas atau guru memberikan tugas soal dengan urutan tingkat kesulitan dari yang rendah ke tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan secara bertahap. Pemberian tugas dengan peningkatan urutan tingkat kesulitan dapat menuntun peserta didik dalam membangun konsep yang matang, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengupayakan peserta didik dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya.

Penilaian ABK pada kelas inklusif dapat dilakukan melalui beberapa alternatif:

- 1) penilaian sesuai dengan standar dan dengan cara yang sama dengan peserta didik lain;
- 2) penilaian sesuai dengan standar namun disertai dengan akomodasi tertentu, evaluasi ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak;

- 3) penilaian alternatif dengan standar kesulitan yang sama dengan peserta didik lain; dan
 - 4) penilaian alternatif dengan standar kesulitan yang disesuaikan dengan kemampuan anak.
- b. Akomodasi dalam Proses Penilaian
- Akomodasi dalam proses penilaian dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu:
- 1) penyampaian soal, pendidik menyampaikan soal dengan mengulang intruksi, membacakan;
 - 2) cara menjawab soal, misal: peserta didik tidak harus menuliskan jawaban namun ia dapat menandai jawaban sesuai di buku;
 - 3) tempat, misal untuk peserta didik dengan perhatian terbatas, dapat mengikuti ulangan di ruangan terpisah yang agak sepi;
 - 4) waktu pemberian waktu yang lebih banyak dengan jeda untuk istirahat.

4. Penanganan Pembelajaran Akademis

Selain permasalahan keterampilan hidup, ABK yang belajar pada sekolah Inklusif juga mengalami permasalahan pembelajaran akademis. Hal ini karena dari sisi internal setiap ABK memiliki kebutuhan belajar yang tidak sama dengan anak reguler, dan dari sisi eksternal di sekolah inklusif di Indonesia untuk saat ini banyak yang belum siap menerima ABK secara menyeluruh.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran akademis, diantaranya melalui penerapan pendekatan remedial dan akomodasi kurikulum. Remedial pada pembelajaran ABK dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran tersendiri yang diberikan kepada seorang atau sekelompok ABK yang mengalami kesulitan belajar dengan tujuan agar terjadi perbaikan pembelajaran.

Pendekatan remedial memiliki tujuan supaya peserta didik memperoleh prestasi belajar yang memadai melalui proses penyembuhan, perbaikan atau pembetulan dalam pemahaman diri, cara belajar, menggunakan alat belajar, perubahan sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas-tugas. Prinsip utama pendekatan remedial harus mengutamakan prinsip pembelajaran yang menyenangkan. Hal penting yang harus diperhatikan selain pemberian Program Remedial untuk pembelajaran ABK di sekolah Inklusif adalah akomodasi atau penyesuaian kurikulum bagi ABK.

a. Program Pembelajaran Individual

Program Pembelajaran Individual (PPI) merupakan komitmen tertulis antara orang tua, guru, dan kepala sekolah tentang pemenuhan kebutuhan peserta didik dan langkah-langkah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perlu diketahui bahwa peserta didik tidak berarti belajar sendiri/individu/menyendiri/terpisah, tetapi program pendidikannya yang berbeda akan tetapi belajarnya bersama-sama dengan peserta didik lainnya. PPI dikembangkan oleh tim yang mengenali dan memahami kondisi dan kebutuhan peserta didik, kurikulum serta sumber daya sekolah. Tim tersebut minimal terdiri dari guru, kepala sekolah, dan orang tua.

PPI merupakan dokumen atau program tertulis bagi ABK yang dibuat, dikembangkan, diperiksa dan diperbaiki dalam sebuah atau beberapa pertemuan tim dan dapat dilakukan dengan tenaga ahli lainnya jika tersedia. PPI merupakan alat untuk ABK mempunyai akses terhadap kurikulum dan pendidikan secara umum serta menyediakan kesempatan belajar yang akomodatif, adaptif dan memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan kondisinya.

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan maksud agar peserta didik menguasai kompetensi dasar mata pelajaran. Agar kompetensi dasar dapat tercapai secara tuntas pendidik perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran bagi ABK secara umum sama dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang berlaku bagi peserta didik pada umumnya. Namun demikian, karena terdapat peserta didik dengan kebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam belajar, maka pendidik mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.

Format PPI bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, meliputi :

- 1) Karakteristik peserta didik (berdasarkan hasil assesmen)
- 2) Tujuan jangka panjang dan jangka pendek
- 3) Deskripsi layanan pembelajaran
- 4) Waktu dan lama pelayanan
- 5) Evaluasi PPI

Langkah-langkah penyusunan PPI :

- 1) Menetapkan tujuan
- 2) Merencanakan pengelolaan kelas; termasuk mengatur lingkungan fisik dan sosial.
- 3) Menetapkan dan pengorganisasian bahan/materi; topik apa yang ingin diajarkan kepada peserta didik
- 4) Merencanakan strategi pendekatan kegiatan pembelajaran; bagaimana bentuk kegiatannya, apakah peserta didik mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam pembelajaran
- 5) Merencanakan prosedur kegiatan pembelajaran; bagaimana bentuk dan urutan kegiatannya, apakah kegiatan itu sesuai untuk semua peserta didik, dan bagaimana peserta didik mencatat, mendokumentasikan, dan menampilkan hasil belajarnya.
- 6) Merencanakan penggunaan sumber dan media belajar; sumber belajar mana yang akan digunakan, media apa yang sesuai dan tidak membahayakan peserta didik.
- 7) Merencanakan penilaian; bagaimana cara peserta didik telah menyelesaikan tugasnya dalam suatu proses pembelajaran, dan apa bentuk tindak lanjut yang diinginkan.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas yang terdapat ABK memungkinkan adanya perbedaan layanan sesuai dengan jenis keragaman

ABK. Perbedaan layanan meliputi materi, media pembelajaran, strategi dan lainnya.

b. Manajemen Kelas dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SMA

Penataan ruang kelas bertujuan untuk memudahkan aksesibilitas dalam aktivitas pembelajaran bagi semua peserta didik, termasuk di dalamnya ABK.

Terdapat lima prinsip penataan lingkungan yang yang perlu diperhatikan (Winataputra, 2003). Prinsip tersebut adalah:

1) Visibilitas

Prinsip visibilitas mengacu pada penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan peserta didik dan guru pada saat proses pembelajaran.

2) Aksesibilitas

Prinsip aksesibilitas mengacu pada penataan ruang kelas yang memudahkan peserta didik untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran.

3) Fleksibilitas

Prinsip fleksibilitas (keluwesan) mengacu pada penataan barang-barang di dalam kelas harus mudah ditata dan dipindahkan, serta disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

4) Kenyamanan

Prinsip kenyamanan mengacu pada kondisi ruang belajar yang nyaman dalam proses pembelajaran seperti temperatur, cahaya, suara, dan kepadatan kelas.

5) Keindahan.

Prinsip keindahan mengacu pada penataan ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif saat proses pembelajaran. Ruangan kelas yang indah dan menyenangkan juga terlihat dalam performa kelas dan diri peserta didik yang antusias mengikuti proses pembelajaran.

Manajemen kelas inklusif dirancang dengan tujuan pembelajaran dalam kelas inklusif yang heterogen dapat berjalan secara efektif. Adanya ABK di sekolah inklusif berimplikasi pada perubahan orientasi dan manajemen, tidak hanya pada level sekolah, tetapi juga pada manajemen kelas. Pembelajaran di sekolah inklusif yang di dalamnya terdapat ABK menuntut perubahan dan penyesuaian-penyesuaian. Pendidik tidak lagi berorientasi klasikal tetapi dihadapkan pada keberagaman kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, pengelolaan kelas di sekolah inklusif menjadi hal yang sangat penting dalam tataran implementasi pendidikan inklusif. Pemahaman yang baik terhadap pengelolaan kelas akan dapat meminimalisir permasalahan yang dialami oleh pendidik kelas dalam mengelola kelas yang heterogen.

Pengelolaan kelas di sekolah Inklusif merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pendidik dalam kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, proses pembelajaran, metode, strategi dan pendekatan serta penilaian. Manajemen kelas inklusif dirancang untuk tercipta kelas yang kondusif, aktif, kreatif, kooperatif dan menyenangkan melalui penciptaan lingkungan kelas

yang kondusif, iklim, dan suasana psiko sosial dan emosi yang positif, serta penciptaan sistem sosial yang memungkinkan anak dapat berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian manajemen atau pengelolaan kelas inklusif pada dasarnya merupakan implementasi dari prinsip-prinsip pembelajaran yang harus mewarnai suasana pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik serta mengacu kepada kurikulum yang dikembangkan. SPPI dalam dimensi pengelolaan kelas inklusif perlu melakukan berbagai pembenahan. Menurut Sukadari, (2019) pembenahan tersebut antara lain:

- 1) Pendidik harus mampu menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keaneka ragaman, dan menghargai perbedaan;
- 2) Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual;
- 3) Pendidik harus mampu menerapkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan memberikan stimulasi bagi terjadinya interaksi sosial diantara peserta didik yang beragam;
- 4) Pendidik pada SPPI dituntut mampu melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya manusia lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran;
- 5) Pendidik pada SPPI dituntut mampu melibatkan orang tua peserta didik secara bermakna dalam proses Pendidikan.

Proses pembelajaran di sekolah inklusif, ABK belajar secara klasikal dengan teman sebayanya di dalam kelas, juga mendapatkan layanan pembelajaran individual sesuai kajian hasil asesmen akademik dan non akademik. Proses pembelajaran individual ini biasa disebut dengan istilah One to One Teaching yang sesi belajarnya dilakukan di ruang khusus. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas inklusif untuk berlangsungnya pembelajaran yang kondusif secara umum sama dengan prinsip pengelolaan pembelajaran bagi peserta didik pada umumnya. Namun demikian, karena di dalam kelas inklusif terdapat ABK yang mengalami hambatan baik fisik, intelektual, sosial, emosional, dan atau sensoris neurologis, maka pendidik yang mengajar di kelas inklusif disamping menerapkan prinsip-prinsip umum, juga diharuskan memiliki kemampuan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ABK.

D. Manajemen Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi ABK, serta media pembelajaran yang sesuai dengan ABK (Ariastuti dan Vitri, 2016).

Manajemen sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pendidikan inklusif meliputi:

1. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif relatif sama tetapi perlu ditambah dengan ruang sumber. Ruang sumber dilengkapi media khusus yang diperlukan bagi ABK yang berfungsi untuk mengembangkan keterampilan, bina diri, dan tempat pengendalian emosi.

2. Media Pembelajaran dan Peralatan Khusus

Pelaksanaan pendidikan inklusif menuntut sekolah menyiapkan Media Pembelajaran dan Peralatan Khusus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Penyediaan media pembelajaran dan peralatan khusus tidak selalu menuntut adanya biaya tinggi dan sulit mendapatkannya. Berbekal kreativitas, para pendidik dapat membuat dan menyediakan sumber belajar, media belajar yang sederhana dan murah. Media Pembelajaran dan Peralatan Khusus ini sangat menunjang bagi layanan pembelajaran berkualitas.

3. Sarana Praktis untuk Menciptakan Aksesibilitas di Ruang Kelas

Sarana praktis dibutuhkan untuk menciptakan kemudahan ABK dalam proses pembelajaran. Sarana praktis yang dibutuhkan misalnya penyediaan ramp bagi pengguna kursi roda, kodifikasi warna bagi ABK dengan hambatan low vision untuk membedakan kelas, dan guiding block bagi ABK tuna netra.

E. Pemberdayaan Peran Masyarakat

Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi ABK, serta media pembelajaran yang sesuai dengan ABK (Ariastuti dan Vitri, 2016).

Menjalin hubungan baik dengan masyarakat secara umum dikembangkan untuk membina hubungan harmonis kepada publik internal maupun publik eksternal. Publik internal meliputi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, sedangkan publik ekstern meliputi orang tua, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

Keberadaan bidang yang menangani hubungan masyarakat memiliki tugas dan peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Misalnya informasi pendidikan inklusif di sekolah dan praktik baik yang telah dilakukan sekolah pada saat pertemuan awal tahun pelajaran kepada orang tua/wali peserta didik kelas X atau melalui kegiatan pembagian laporan hasil belajar.

Dalam konteks pendidikan inklusif humas juga harus dapat menjalin kerjasama dengan pihak eksternal melalui kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai lembaga seperti Sekolah Luar Biasa (SLB), rumah sakit, psikolog, lembaga pemerintahan lainnya, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dan sebagainya.

Kemitraan dengan SLB dibutuhkan untuk pusat sumber informasi dalam penanganan ABK dalam hal bina diri maupun proses pembelajaran. Kemitraan dengan rumah sakit dan psikolog bertujuan untuk mengetahui hambatan dan penanganan ABK. Kemitraan dengan lembaga pemerintah dimaksudkan untuk sinkronisasi kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kemitraan dengan DUDI bertujuan untuk menjadi tempat praktek kerja atau magang berbagai keterampilan yang dibutuhkan ABK.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang tidak membedakan kelainan atau kebutuhan khusus peserta didik dalam hal fisik, mental, dan emosional, dan sosial dengan berpijak pada prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Prinsip tersebut memberikan peluang kepada setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.
2. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum modifikasi, kurikulum ini merupakan hasil penyesuaian kurikulum standar satuan pendidikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Hal tersebut terkait bahwa ABK membutuhkan modifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kondisi khusus yang dimilikinya.
3. Warga sekolah perlu menyamakan persepsi tentang pentingnya pendidikan inklusif sebagai wujud pemenuhan hak warga Negara dalam bidang pendidikan.

B. Saran

1. Sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif.
2. Sekolah mengupayakan ketersediaan GPK pada penyelenggaraan pendidikan inklusif. GPK dapat berlatar belakang pendidikan luar biasa atau guru yang telah memperoleh pelatihan pendidikan inklusif.
3. Sekolah mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kriteria manajemen sarana dan prasarana pendidikan inklusif.
4. Sekolah memastikan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian dengan melakukan modifikasi kurikulum.

C. Rekomendasi

Dinas pendidikan provinsi selaku pengambil kebijakan pada jenjang SMA direkomendasikan untuk

1. Memetakan satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif;
2. Membuat kebijakan bahwa setiap satuan pendidikan hanya menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan satu jenis ketunaan dengan harapan pelayanan dapat diberikan secara optimal;
3. Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi guru pembimbing khusus (GPK);
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keterlaksanaan dan upaya perbaikan pendidikan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariastuti, Reni dan Vitri Dyah Herawati. Jurnal Pengabdian pada masyarakat. Volume 1, No. 1, Desember 2016: Page 38-47 P-ISSN: 2540-8739 || E-ISSN: 2540-8747
- Direktorat. PSLB, Depdiknas. (2007). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta.
- Mboi, Nafsiah dkk. (2010). *Kompendium Perjanjian, Hukum dan Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif*. Edisi keempat. IDP NORWAY, BRAILLO NORWAY dan IDPN Indonesia atas nama UNESCO Jakarta dan PLAN Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa
- Sukadari. (2019). *Model Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Kanwa Publisher.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO dan PLAN Indonesia. 2006. *Deklarasi Dunia tentang Pernyataan Salamanca Pendidikan untuk Semua, Jomtien tahun 1990. Kompendium Perjanjian, Hukum, dan Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif*. Jakarta: UNESCO Office.
- Winataputra, Udin S.(2003). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Lampiran 1

PRAKTIK BAIK PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSIF SEBAGAI WUJUD MERDEKA BELAJAR DI SMA NEGERI 1 CILACAP Oleh : Slamet Triyono (Guru SMAN 1 Cilacap)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Prinsip penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003)

Pendidikan sangat penting diberikan kepada semua anak sebagai bekal hidup di masyarakat, baik secara sosial maupun spiritual. Dengan pendidikan seorang anak akan mampu memahami nilai dan norma yang ada di lingkungan hidupnya, sehingga diharapkan seorang yang berpendidikan mampu menjunjung dan menghargai nilai-nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat di mana ia hidup. Pendidikan bukan sekadar menjadikan seseorang memiliki kemampuan dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi lebih jauh adalah kemampuan spiritual dan emosional. Pendidikan memang bukan sarana penjamin seseorang untuk sukses secara material dalam kehidupan, melainkan yang lebih penting adalah mengubah cara berpikir selangkah lebih maju dalam menghadapi setiap tantangan.

Sebagai wujud pemberian hak-hak tentang pendidikan kepada setiap warga negara secara demokratis dan berkeadilan, lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah memiliki kewajiban menyelenggarakan pendidikan yang dapat menampung aspirasi masyarakat dengan kondisi yang heterogen. Sekolah bukan semata-mata tempat mencari pengalaman bagi peserta didik yang homogen dalam berbagai aspek. Artinya sekolah tidak bisa menolak kehadiran calon peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Berangkat dari hal tersebut SMA negeri 1 Cilacap telah melaksanakan kelas inklusif dengan menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak reguler. Tujuan utama penggabungan tersebut selain memenuhi hak-hak pendidikan kepada semua warga negara, juga memupuk akhlak mulia semua peserta didik dengan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan sosialnya, menumbuhkan rasa empati terhadap kondisi peserta didik yang secara fisik berbeda, memberi kesempatan berbagai pengalaman, baik dalam hal pendidikan maupun dalam kehidupan. Tujuan lain adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya.

Kelas Inklusif di SMA negeri 1 Cilacap telah dilaksanakan dengan menerima kehadiran ABK dalam kondisi Tuna Daksa. Anak tersebut mengalami ketunaan akibat sakit sehingga tidak mampu untuk menopang dirinya sendiri, yang pada akhirnya memerlukan alat bantu untuk berjalan berupa tripod berkaki empat/kruk atau kursi roda. Kondisi yang demikian juga menimbulkan ketergantungan kehadiran orang lain untuk membantu aktivitasnya, misalnya mengganti pakaian atau pampers.

Untuk mencapai pelaksanaan proses pembelajaran dalam kelas inklusif diambillah langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan proses pembelajaran pada kelas inklusif adalah sebagai berikut:

a. Sekolah

- 1) Dalam perencanaan pelaksanaan kelas inklusif pihak sekolah mengambil kebijakan bahwa ruang kelas yang dipakai adalah yang ada di lantai 1 serta dekat kamar mandi/WC untuk memberi kemudahan akses bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus
- 2) Sekolah membantu menyediakan kursi roda sebagai sarana penunjang aktifitas dalam proses pembelajaran dan ekstra kurikuler
- 3) Pendidik tetap melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa dengan memberikan perhatian serta memberi bantuan manakala diperlukan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus

- 4) Orang tua diberi kesempatan datang setiap hari membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang diperlukan (mengganti pakaian, mengganti baju, menjemput dan mengantarkan sampai di kelas)
 - 5) Peserta didik yang berkebutuhan khusus dihimbau untuk selalu duduk pada deretan kursi paling depan.
- b. Pendidik
- 1) Pendidik melakukan diagnostik tentang kondisi peserta didik pada kelas inklusif untuk memperoleh data atau informasi yang akurat
 - 2) Pendidik merancang pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku dan menggunakan model/metode/strategi yang dapat diterima semua peserta didik
 - 3) Pendidik merancang sistem penilaian yang berkeadilan terhadap semua peserta didik dalam kelas inklusif
- c. Peserta Didik
- 1) Peserta didik diberi pemahaman tentang kondisi kelas yang heterogen baik secara akademik ataupun fisik.
 - 2) Peserta didik diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk belajar di kelas serta berperan aktif tanpa memandang kondisi fisik
 - 3) Peserta didik dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran termasuk membantu sesamanya jika memang diperlukan
 - 4) Peserta didik diminta kepeduliannya terhadap teman yang lain dengan menunjukkan sikap yang baik, bersedia bekerjasama, peduli, serta ikhlas dalam berbuat kebaikan.

2. Melaksanakan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas inklusif berjalan seperti kelas-kelas paralel pada umumnya. Proses pembelajaran berlangsung secara demokratis dengan melibatkan semua peserta didik secara serius, menyenangkan dan bermakna. Pendidik memperlakukan peserta didik secara sama untuk menciptakan kondisi yang kondusif serta berkeadilan. Dalam hal-hal terjadi peristiwa di luar rencana pembelajaran yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus, proses pembelajaran dapat dihentikan sementara untuk memberi bantuan yang diperlukan sepanjang pendidik dan peserta didik mampu melaksanakannya, misalnya tiba-tiba peserta didik tersebut harus buang air kecil/besar.

3. Melaksanakan Refleksi/Penilaian

Dalam hal penilaian prestasi belajar pada ranah kognitif penilaian diberikan menurut ketentuan yang berlaku terhadap semua peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, artinya setiap peserta didik harus menuntaskan kompetensi sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pada ranah ketrampilan penilaian terhadap peserta didik dengan kebutuhan khusus tidak diberlakukan secara kaku. Pendidik secara arif dan bijaksana harus dapat mengambil keputusan pemberian nilai secara berkeadilan dan humanis. Untuk mata pelajaran yang memerlukan banyak praktik secara langsung seperti olah raga dan seni, yang menjadi perhatian utama adalah partisipasi dalam proses pembelajaran. Misalnya ketika pelajaran olahraga, peserta didik harus berpakaian olah raga serta berada di sekitar area pembelajaran. Partisipasi dalam olah raga dan seni tidak dituntut secara optimal tetapi sesuai dengan kemampuan yang dapat dilaksanakan. Kegiatan ekstra kurikuler wajib pramuka tetap diikuti dengan memperhatikan batas-batas kemampuan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus. Aktivitas diikuti sepanjang anak tersebut sanggup, yang penting saat jadwal kegiatan datang dan menggunakan pakaian pramuka seperti anak-anak yang lain.

4. Melaksanakan Tindak Lanjut

Langkah yang ditempuh sekolah untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap ABK antara lain menyediakan prasarana yang berfungsi mempermudah akses kegiatan peserta didik dengan kebutuhan khusus tanpa mengganggu kepentingan-kepentingan lain di sekolah. Memberi semangat serta dorongan kepada peserta didik untuk secara suka rela memberikan bantuan manakala diperlukan oleh temannya yang berkebutuhan khusus.

Dalam pelaksanaannya sekolah penyelenggara kelas inklusif memiliki kekurangan-kekurangan sebagai berikut :

1. Tidak memiliki pendidik yang secara kompetensi dipersiapkan untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus
2. Belum tersedia sarana yang mendukung secara maksimal untuk memberikan pelayanan terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus
3. Tidak adanya alokasi pelatihan/diklat bagi pendidik tentang bagaimana memberikan materi pelajaran di kelas-kelas inklusif

Kelebihan sekolah inklusif antara lain :

1. Sekolah dapat memberikan akses pendidikan terhadap semua calon peserta didik secara heterogen.
2. Calon peserta didik dapat memilih sekolah sesuai yang diinginkan
3. Sekolah berperan menumbuhkan rasa saling menghormati, menghargai, menjunjung rasa setia kawan, peduli terhadap orang lain sebagai perwujudan nilai-nilai pancasila.

Penyelenggaraan sekolah inklusif di SMA negeri 1 Cilacap dapat berjalan dengan baik berkat kerjasama semua pihak, baik sekolah, pendidik, orang tua serta komite. Yang tidak kalah penting adalah peran peserta didik yang secara nyata berperan secara langsung dalam memberikan bantuan yang diperlukan bagi temannya yang berkebutuhan khusus. Rasa simpati dan empati yang tinggi dari keluarga besar SMA Negeri 1 Cilacap mampu memberi motivasi terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus, bahkan mengantar sampai duduk di perpendidikan tinggi melalui jalur UTBK.

Lampiran 2

PRAKTIK BAIK PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SMA NEGERI 104 JAKARTA

Oleh : Ramayanti (Guru SMAN 104 Jakarta)

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para pendidik, agar anak-anak berhasil.

Berdasarkan batasan tersebut pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Prinsip penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003)

Pelayanan peserta didik Inklusif di SMA Negeri 104 Jakarta telah dilaksanakan dengan menerima kehadiran ABK dalam kondisi Keterhambatan Intektual yang mempunyai IQ rata-rata 60-70, serta perilaku yang sedikit berbeda dengan peserta didik lainnya. Peserta didik ini diterima berdasarkan sistem PPDB dengan memenuhi beberapa persyaratan diantaranya ada surat keterangan dari kepala sekolah SMP dan dari dokter atau psikolog. Kondisi ini tentu menimbulkan masalah dalam pembelajaran dan juga dalam berinteraksi dengan teman-temannya.

Untuk mencapai pelaksanaan proses pembelajaran dalam kelas inklusif diambillah langkah-langkah sebagai berikut :

a. Perencanaan

1. Pendidik tetap melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa dengan memberikan perhatian serta memberi bantuan manakala diperlukan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus
2. Orang tua diberi kesempatan datang setiap hari membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang diperlukan
3. Peserta didik yang berkebutuhan khusus dihimbau untuk selalu duduk pada deretan kursi paling depan
4. Pendidik BK memberi motivasi, perhatian dan bimbingan yang lebih maksimal.
5. Wali kelas dan Pendidik BK melakukan pendekatan dengan lebih maksimal dengan peserta didik dan orang tua
6. Peserta didik diberi pemahaman tentang kondisi kelas yang heterogen
7. Peserta didik diminta kepeduliannya terhadap teman yang lain dengan menunjukkan sikap yang baik, bersedia bekerjasama, peduli, serta ikhlas dalam berbuat kebaikan.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas inklusif berjalan seperti kelas-kelas paralel pada umumnya. Proses pembelajaran berlangsung secara demokratis dengan melibatkan semua peserta didik secara serius, menyenangkan dan bermakna. Pendidik memperlakukan peserta didik secara sama untuk menciptakan kondisi yang kondusif serta berkeadilan. Dalam hal-hal terjadi peristiwa di luar rencana pembelajaran yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus, proses pembelajaran dapat dihentikan sementara untuk memberi bantuan yang diperlukan

c. Refleksi dan Penilaian

Dalam hal penilaian prestasi belajar pada ranah kognitif dan keterampilan penilaian diberikan menurut ketentuan yang berlaku terhadap semua peserta didik, hanya untuk peserta didik inklusif pendidik memberi pendampingan dan bimbingan lebih banyak dibandingkan dengan peserta didik lainnya.

d. Tindak Lanjut

Langkah yang ditempuh sekolah untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap ABK antara lain memberi bimbingan khusus agar dapat bersosialisasi dengan teman-temannya dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, namun dalam pelaksanaannya sekolah penyelenggara kelas inklusif memiliki kekurangan karena tidak memiliki pendidik yang secara kompetensi dipersiapkan untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Penyelenggaraan sekolah inklusif di SMA Negeri 104 Jakarta dapat berjalan dengan baik berkat kerjasama semua pihak, baik sekolah, pendidik, orang tua serta komite. Yang tidak kalah penting adalah peran peserta didik yang secara nyata berperan khusus

Lampiran 3

MEMBERIKAN LAYANAN YANG INKLUSIF DENGAN KONSEP 3 DIMENSI SEBAGAI WUJUD MERDEKA BELAJAR DALAM SISTEM ZONASI PADA PPDB DI SMAN 1 GEDANGAN.

Oleh : Drs. Mudjiono (Guru SMAN 1 Gedangan)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Prinsip penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003)

Pendidikan sangat penting diberikan kepada semua anak sebagai bekal hidup di masyarakat, baik secara sosial maupun spiritual. Dengan pendidikan seorang anak akan mampu memahami nilai dan norma yang ada di lingkungan hidupnya, sehingga diharapkan seorang yang berpendidikan mampu menjunjung dan menghargai nilai-nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat di mana ia hidup. Pendidikan bukan sekadar menjadikan seseorang memiliki kemampuan dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi lebih jauh adalah kemampuan spiritual dan emosional. Pendidikan memang bukan sarana penjamin seseorang untuk sukses secara material dalam kehidupan, melainkan yang lebih penting adalah mengubah cara berpikir selangkah lebih maju dalam menghadapi setiap tantangan.

Sebagai wujud pemberian hak-hak tentang pendidikan kepada setiap warga negara secara demokratis dan berkeadilan, lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah memiliki kewajiban menyelenggarakan pendidikan yang dapat menampung aspirasi masyarakat dengan kondisi yang heterogen. Sekolah bukan semata-mata tempat mencari pengalaman bagi peserta didik yang homogen dalam berbagai aspek. Artinya sekolah tidak bisa menolak kehadiran calon peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Berangkat dari PPDB SMA melalui jalur zonasi ataupun afirmasi, sekolah akan menemukan siswa dengan intelegensi yang lemah bahkan dibawah rata rata dari siswa pada umumnya, Tentunya hal ini akan menimbulkan kesenjangan kemampuan akademik dari segi intelegensi siswa. Setelah melihat kondisi riil di lapangan maka sekolah mengambil langkah – langkah untuk mengatasinya.

Strategi Layanan Inklusif

- a. Pertama, Langkah yang di lakukan oleh SMAN 1 Gedangan adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik, semua siswa setelah semua siswa mendapatkan layanan yang sama diperlakukan dan diberikan layanan yang sama antara yang satu dengan yang lain.
- b. Kedua setelah seluruh siswa mendapat layanan pembelajaran selama setengah semester, maka akan muncul pada mata pelajaran yang nilainya berbeda jauh dibawah siswa pada umumnya, perilaku, daya serap materi, pengerjaan tugas-tugas dan bahkan ulangan harian.
- c. Ketiga, Sekolah melakukan asesmen bersama, yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari guru BK, wali kelas, GPK baik yang mempunyai latar pendidikan luar biasa atau guru mapel yang telah mendapat pelatihan pendidikan inklusif, dan yang terpenting dalam assessmen ini juga bisa di saksikan oleh orang tua, hal ini menjadi penting supaya orang tua mengetahui kemampuan putra putri secara langsung.
- d. Setelah mendapatkan hasil dari asesmen awal di sekolah tersebut , tim asesmen, siswa, beserta orang tuanya melaksanakan assessmen lanjutan di UPT anak berkebutuhan khusus atau di instansi lain yang mempunyai tim ahli untuk test psikologi . Setelah hasil dari test psikologi tersebut keluar maka diberitahukan ke orang tua tentang perkembangan putra putrinya sehingga atas persetujuan orang tuanya sekolah bisa memberikan layanan yang inklusif kepada siswa tersebut.

Dengan menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak regular dalam satu kelas. Tujuan utama penggabungan tersebut selain memenuhi hak-hak pendidikan kepada semua warga negara, juga memupuk akhlak mulia semua peserta didik dengan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan sosialnya, menumbuhkan rasa empati terhadap kondisi peserta didik yang secara fisik berbeda, memberi

kesempatan berbagai pengalaman, baik dalam hal pendidikan maupun dalam kehidupan. Tujuan lain adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya.

Untuk mencapai pelaksanaan proses layanan yang inklusif diambillah langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sekolah
Dalam perencanaan pelaksanaan kelas inklusif pihak sekolah mengambil kebijakan bahwa dengan menyediakan sarana dan prasarana termasuk ruang kelas yang mudah di akses oleh anak berkebutuhan khusus .
2. Pendidik
 - a. Pendidik melakukan pembelajaran seperti biasanya serta bisa melakukan test diagnostik tentang kondisi peserta didik pada kelas inklusif untuk memperoleh data atau informasi yang akurat sehingga bisa menentukan kurikulum adaptif yang sesuai dengan hambatan siswanya.
 - b. Pendidik merancang pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku dan menggunakan model/metode/strategi yang dapat diterima semua peserta didik
 - c. Pendidik merancang sistem penilaian yang berkeadilan terhadap semua peserta didik dalam kelas inklusif
3. Peserta Didik
 - a. Peserta didik diberi pemahaman tentang kondisi kelas yang heterogen baik secara akademik ataupun fisik.
 - b. Peserta didik diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk belajar di kelas serta berperan aktif tanpa memandang kondisi fisik
 - c. Peserta didik dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran termasuk membantu sesamanya jika memang diperlukan
 - d. Peserta didik diminta kepeduliannya terhadap teman yang lain dengan menunjukkan sikap yang baik, bersedia bekerjasama, peduli, serta ikhlas dalam berbuat kebaikan.

Layanan Konsep 3 Dimensi

Implementasi pendidikan inklusif, di tingkat nasional dihadapkan pada permasalahan yang tidak mudah. Secara garis besar tantangan itu bisa dikategorikan dalam tiga dimensi yaitu :

- a. Dimensi Budaya
Dalam dimensi budaya perlu dibentuk sikap saling menerima dan menghargai perbedaan. Pendidikan inklusif menghendaki penghargaan martabat manusia secara universal. Sikap menerima dan menghargai perbedaan harus tercermin dalam perilaku kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan para pengambil kebijakan. Sehingga tidak ada lagi bentuk-bentuk diskriminasi terhadap peserta didik. Oleh karena itu dimensi budaya harus menjadi pondasi yang kuat dalam pendidikan inklusif, sehingga pendidik dan seluruh warga sekolah bisa menerima dan menghargai perbedaan serta memberikan layanan tanpa diskriminasi.
- b. Dimensi Kebijakan
Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi tanggungjawab kepala sekolah/satuan pendidikan.
Penyelenggaraan pendidikan inklusif menggunakan kurikulum yang diakomodasi dan berlaku pada satuan pendidikan tersebut. Alur layanan pendidikan melalui proses, identifikasi, asesmen, akomodasi kurikulum, pembelajaran dan penilaian yang dituangkan dalam format individualisasi program pembelajaran. Dokumen tersebut dijadikan dasar pendidik dalam merancang program pembelajaran seperti silabus dan RPP.
Bidang sarana dan prasarana sekolah menyediakan sarana yang mudah di akses dan ramah bagi peserta didik, termasuk menyediakan ruang sumber yang bisa digunakan untuk melakukan identifikasi, asesmen, diskusi dan konsultasi, pembinaan ketrampilan maupun terapi.
Bidang kesiswaan, sekolah memberikan kesempatan bagi semua peserta didik untuk bisa ikut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah.
Bidang humas mengajak masyarakat, instansi swasta, asosiasi profesi, SLB, dan dunia usaha dan industri untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- c. Dimensi Praktek
Pendidikan inklusif akan berjalan dengan baik apabila peran dan fungsi warga dan komite sekolah, serta *stake holder* yang saling mendukung. Perbedaan tidak dijadikan hambatan tetapi hendaknya menjadi motivasi tersendiri dalam penyelenggaraan dan pemberian layanan pendidikan.

Kelebihan sekolah inklusif antara lain :

1. Sekolah dapat memberikan akses pendidikan terhadap semua calon peserta didik secara heterogen.
2. Calon peserta didik dapat memilih sekolah sesuai yang diinginkan.
3. Sekolah berperan menumbuhkan rasa saling menghormati, menghargai, menjunjung rasa setia kawan, peduli terhadap orang lain sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.

Penyelenggaraan sekolah inklusif di SMA negeri 1 Gedangan dapat berjalan dengan baik berkat kerjasama semua pihak, baik sekolah, pendidik, orang tua serta komite. Yang tidak kalah penting adalah peran peserta didik yang secara nyata berperan secara langsung dalam memberikan bantuan yang diperlukan bagi temannya yang berkebutuhan khusus. Rasa simpati dan empati yang tinggi dari keluarga besar SMA Negeri 1 Gedangan mampu memberi motivasi terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus, bahkan mengantar sampai duduk di perpendidikan tinggi melalui jalur UTBK.

Kesimpulan

1. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang tidak membedakan kelainan atau kebutuhan khusus peserta didik dalam hal fisik, mental, dan emosional, dan sosial dengan berpijak pada prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Prinsip tersebut memberikan peluang kepada setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu (Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif).
2. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum modifikasi, yang merupakan hasil dari penyesuaian kurikulum standar satuan pendidikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan modifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kondisi khusus yang dimilikinya.

Lampiran 4

MEKANISME/ALUR PEMBUATAN PERATURAN AKADEMIK KELAS KHUSUS OLAHRAGA DI SMA NEGERI 2 BANJARMASIN (PENDIDIKAN INKLUSI PESERTA DIDIK BERBAKAT ISTIMEWA OLAHRAGA) Oleh: Fauzi Rahman, M.Pd (Guru SMAN 2 Banjarmasin)

Pada tahun 2013, Walikota Banjarmasin pada saat itu, **H. Muhidin**, menginstruksikan kepada Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin untuk mendirikan kelas khusus olahraga sebagai wadah bagi atlet daerah untuk mengenyam pendidikan formal pada tingkat SMA. Alasan dipilihnya SMA Negeri 2 Banjarmasin karena merupakan salah satu sekolah favorit dan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi atlet daerah jika menjadi peserta didik dan alumnus SMADA (sebutan SMA Negeri 2 Banjarmasin).

Sebelum resmi menerima peserta didik bakat istimewa olahraga angkatan pertama, Pemerintah Kota Banjarmasin menugaskan beberapa perwakilan sekolah (seluruh wakil kepala sekolah dan calon manajer kelas khusus olahraga) dan pejabat dinas Pendidikan untuk melakukan studi peningkatan wawasan terkait kelas khusus olahraga ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya ke SMA Negeri 1 Sewon dan SMA Negeri 4 Kota Yogyakarta. Pada waktu itu, kedua sekolah tersebut juga melaksanakan pendidikan kelas khusus atlet olahraga.

Pada tahun pertama penyelenggaraan KKO, pelaksanaan pembelajaran adalah secara eksklusif artinya peserta didik ditempatkan dalam rombongan belajar tersendiri, berpisah dengan peserta didik dari kelas reguler. Tidak jarang pada saat hampir semua peserta didik KKO mengikuti latihan dan kejuaraan, kelas hanya terisi 3 sampai 5 orang. Kondisi seperti ini berlangsung sampai tahun pelajaran 2016/2017.


SMA Negeri 2 Banjarmasin telah berupaya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran terhadap peserta didik KKO, namun *mind set* guru dan tenaga kependidikan belum terbangun sebagaimana mestinya. Proses pembelajaran dan penilaian terhadap peserta didik KKO tidak ada bedanya dengan peserta didik kelas reguler, tidak ada perlakuan khusus terhadap peserta didik KKO, demikian pula terhadap prestasi mereka. Pemberian penghargaan hanya sebatas ucapan selamat dan penyerahan piagam atau piala pada saat upacara bendera pada hari Senin. Dalam hal pembelajaran dan penilaian, peserta didik KKO harus berjuang untuk mencapai batas ketuntasan.

Telah banyak prestasi-prestasi yang diukir oleh peserta didik KKO dan membawa harum nama sekolah, daerah, dan bangsa Indonesia. Hampir setiap minggu, SMA Negeri 2 Banjarmasin menerima penghargaan atas prestasi peserta didik KKO, mulai dari penghargaan tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Hal ini menempatkan SMA Negeri 2 Banjarmasin di jajaran sekolah yang cukup disegani dalam hal lomba atau kejuaraan, terutama di bidang olahraga.

Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pengelolaan SMA berada di Pemerintah Provinsi, kebijakan kelas pendidikan eksklusif berubah menjadi pendidikan inklusif. Namun di sisi lainnya, pemerintah pusat maupun daerah belum pernah mengeluarkan peraturan terkait pembelajaran dan penilaian kelas khusus olahraga. Kemudian pemerintah juga belum pernah melaksanakan kegiatan pelatihan/bimtek/ workshop terkait pembelajaran dan penilaian peserta didik berbakat istimewa olahraga.

Berkenaan dengan hal tersebut, SMA Negeri 2 Banjarmasin melaksanakan kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi Guru dalam Layanan Pembelajaran dan Penilaian Peserta Didik Kelas Khusus Olahraga. Kegiatan untuk memiliki tujuan utama untuk menghasilkan produk berupa Peraturan Akademik Kelas Khusus Olahraga.

Berikut disajikan mekanisme/alur pembuatan Peraturan Akademik Kelas Khusus Olahraga.



Beban Belajar

1. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik KKO dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran.
2. Beban belajar di SMA Negeri 2 Banjarmasin dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu, yakni:
 - a. Kelas X, untuk semester 1 dan semester 2 adalah 43 jam pelajaran.
 - b. Kelas XI, untuk semester 1 dan 2 adalah 45 jam pelajaran
 - c. Kelas XII, untuk semester 1 dan semester 2 adalah 45 jam pelajaran.
3. Beban belajar sebagaimana dimaksud pada poin (2) *dikecualikan* untuk peserta didik KKO yang sedang mengikuti pelatihan intensif dan kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan internasional dalam masa/periode tertentu.
4. Peserta didik KKO berhak mendapatkan program belajar tambahan dalam rangka mengoptimalkan capaian kompetensi akademiknya.

Proses Pembelajaran

1. Dalam proses pembelajaran di kelas, peserta didik KKO berada bersama-sama dalam rombongan belajar kelas reguler sesuai peminatannya.
2. Dalam satu rombongan belajar hanya boleh diisi maksimal 6 (enam) orang peserta didik kelas khusus olahraga.
3. Dalam mengikuti proses pembelajaran, untuk memenuhi hak asasi peserta didik KKO harus diberikan kemudahan dalam upaya penguasaan capaian kompetensi dasar yang diberikan.
4. Dalam mengikuti proses pembelajaran sebagaimana dimaksud poin (1), guru harus melaksanakan kurikulum akomodatif sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta didik KKO.

Izin Tidak Mengikuti Proses Pembelajaran

1. Peserta didik kelas khusus olahraga dapat izin meninggalkan proses pembelajaran jika:
 - a. Sakit
 - b. izin urusan keluarga
 - c. izin mengikuti pelatihan intensif dalam rangka mengikuti kejuaraan
 - d. izin mengikuti pelatihan intensif dalam rangka mengikuti kejuaraan
2. Peserta didik kelas khusus olahraga yang izin karena sakit sebagaimana dimaksud dalam poin (1) **a**, harus melampirkan bukti fisik berupa surat keterangan dokter dan surat dari pelatih/pembina cabang olahraga bersangkutan dan/atau surat dari orang tua/wali.
3. Peserta didik kelas khusus olahraga yang izin karena urusan keluarga sebagaimana dimaksud poin (1) **b**, harus melampirkan bukti fisik berupa surat dari pelatih/pembina dan/atau orang tua/wali dan jika izinnnya melebihi 3 (tiga) hari, harus melapor kepada manajer KKO, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan Kepala Sekolah.
4. Peserta didik kelas khusus olahraga yang izin karena mengikuti pelatihan intensif dan/atau mengikuti kejuaraan sebagaimana dimaksud poin (1) **c dan d** harus melampirkan surat izin dari Pengurus Cabang (Pengcab), Pengurus Daerah (Pengda) dan/atau KONI dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

dan/atau Dinas Pemuda dan Olahraga, dan/atau *stakeholder* lain yang menaungi peserta didik kelas khusus olahraga tersebut.

5. Surat izin mengikuti pelatihan intensif dan kejuaraan sebagaimana dimaksud poin (1) **c** dan **d** harus diserahkan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan/atau Manajer KKO untuk verifikasi dan disposisi/pertimbangan kemudian diserahkan ke Tata Usaha Sekolah untuk dibuatkan surat rekomendasi.
6. Untuk mengoptimalkan capaian kompetensi, setiap guru harus memberikan pembelajaran pengganti/ tambahan pembelajaran kepada peserta didik kelas khusus olahraga yang izin meninggalkan proses pembelajaran karena izin mengikuti latihan intensif dan/atau kejuaraan.
7. Guru dapat menggunakan pola pembelajaran *blended learning*/ daring/luring sesuai kesepakatan dengan peserta didik KKO.
8. Guru dapat menggunakan modul pembelajaran untuk mengefisienkan proses pembelajaran.

Ketuntasan Belajar

1. Ketuntasan Belajar untuk Sikap Spiritual dan Sikap Sosial (KD pada KI-1 dan KI-2) ditetapkan dengan predikat minimal Baik (B).
2. Ketuntasan Belajar untuk pengetahuan ditetapkan dengan skor rerata 75 dan untuk keterampilan ditetapkan dengan capaian optimum 75.

Penilaian

1. Komponen penilaian untuk peserta didik KKO disamakan dengan peserta didik kelas reguler sesuai pedoman penilaian dalam Kurikulum 2013 dan dokumen kurikulum sekolah.
2. Penilaian peserta didik KKO meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
3. Penilaian yang diberikan kepada peserta didik KKO adalah penilaian akomodatif yakni penilaian yang diadaptasi (disesuaikan) dan dimodifikasi sesuai kemampuannya.
4. Waktu pelaksanaan proses penilaian peserta didik kelas khusus olahraga dapat disamakan dengan waktu penilaian kelas reguler sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta didik KKO.
5. Waktu pelaksanaan proses penilaian sebagaimana dimaksud dalam point (4) dikecualikan bagi peserta didik KKO yang izin
6. Peserta didik KKO berhak untuk mengikuti proses penilaian susulan untuk melengkapi komponen dalam penilaian akademik.
7. Guru **wajib** memberikan penilaian susulan dengan bentuk dan jenis penilaian yang diakomodasi.
8. Dalam hal pembagian rapor semester 1 (satu), peserta didik KKO yang izin pada saat Proses Penilaian Akhir Semester, maka peserta didik diberikan waktu 1 (satu) minggu untuk menyelesaikan seluruh komponen penilaian sebelum pembagian rapor.
9. Dalam hal pembagian rapor semester 1 (satu), peserta didik KKO yang izin pada saat Proses Penilaian Akhir Semester dan melebihi batas pembagian rapor semester 1, maka peserta didik dinyatakan komponen penilaiannya belum lengkap dan tidak dapat ditetapkan nilai rapornya.
10. Peserta didik KKO sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan waktu untuk menyelesaikan seluruh komponen penilaiannya selama 1 (satu) minggu setelah pembagian rapor dan dapat diproses nilai rapornya setelah komponen penilaiannya lengkap.
11. Dalam hal kenaikan kelas, peserta didik KKO yang izin pada saat Proses Penilaian Akhir Tahun dan melebihi batas rapat kenaikan kelas, maka peserta didik dinyatakan komponen penilaiannya belum lengkap dan tidak dapat ditetapkan kenaikan kelasnya.
12. Peserta didik KKO diberikan waktu untuk menyelesaikan seluruh komponen penilaiannya selama 1 (satu) minggu setelah kenaikan kelas.
13. Kenaikan kelas peserta didik ditetapkan setelah yang bersangkutan melengkapi komponen penilaian akhir tahun dan ditetapkan dalam rapat pleno dewan guru.
14. Untuk mengapresiasi bakat dan prestasi olahraga dari peserta didik kelas khusus olahraga, nilai rapor semester **untuk semua mata pelajaran** diatur sesuai jenjang kejuaraan (Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional)
15. Pemberian dispensasi nilai **hanya** diberikan pada periode/semester peserta didik meraih juara.
16. Bukti fisik mendapatkan juara berupa SK atau fotokopi sertifikat yang dilegalisasi harus diserahkan kepada manajer KKO untuk diteruskan kepada masing-masing guru mata pelajaran.
17. Pemberian apresiasi nilai diharapkan mampu memotivasi prestasi peserta didik kelas khusus olahraga baik prestasi akademik maupun non akademiknya.